

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) tentang **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Perubahan Penghitungan dari Sistem ‘Flat’ ke ‘Efektif’ Pada Pelunasan Angsuran Mura<bahah Sebelum Jatuh Tempo Di BRI Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik "**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana deskripsi aplikasi perubahan penghitungan pelunasan angsuran pada pembiayaan *mura>{bah{ah* dan menilai apakah penghitungan angsuran pada pembiayaan *mura>{bah{ah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik dapat dibenarkan secara hukum Islam.

Data penelitian ini diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik Jl. Panglima Sudirman No.8, dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut kemudian dianalisis dengan pola Induktif yakni mengemukakan fakta atau kenyataan contoh Perubahan penghitungan dari *flat* ke *efektif* pada pada produk tabungan dan setelah mengetahui bentuk penghitungan pelunasan angsuran pada pembiayaan *mura>{bah{ah* kemudian dianalisis dengan metode verifikatif yakni menilai apakah penerapan tersebut sesuai dengan teori hukum Islam yang ada contoh : besar *margin* bank yang menggunakan penghitungan *flat* lebih besar dari pada *margin* yang menggunakan penghitungan *efektif* lalu ditarik kesimpulan apakah sudah benar menurut ajaran Islam dengan menggunakan dua penghitungan tersebut.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa penghitungan angsuran pada pembiayaan *mura>{bah{ah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik sebelum jatuh tempo menggunakan dua penghitungan dalam satu transaksi, yaitu penghitungan sistem ‘*flat*’ dan pola penghitungan ‘*efektif*. penghitungan angsuran sebelum jatuh tempo tidak diberitahukan pada waktu akad, padahal penghitungan sebelum jatuh tempo sangat berbeda dengan penghitungan setelah jatuh tempo. Hukum penetapan penghitungan tersebut tidak diperbolehkan, karena dalam hukum Islam jual beli *nasi'ah* tidak boleh dengan dua harga. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak bank hendaknya memakai pola penghitungan dengan satu sistem saja pada pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo